



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan dibidang Pariwisata merupakan urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian izin dibidang usaha pariwisata dan dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah di sektor Retribusi, perlu menetapkan tarif retribusi perizinan di bidang usaha pariwisata;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Di Bidang Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatblad Tahun 1940 nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3410);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sambas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

8. Retribusi Izin Di Bidang Usaha Pariwisata adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha di bidang pariwisata.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Di Bidang Usaha Pariwisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha di bidang pariwisata.

Pasal 3

Objek Retribusi Retribusi Perizinan Di Bidang Usaha Pariwisata adalah pemberian izin kegiatan usaha di bidang pariwisata yang meliputi :

- a. Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan;
- b. Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga;
- c. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- d. Perizinan Usaha Jasa Impresariat;
- e. Perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
- f. Perizinan Usaha Objek Wisata;
- g. Perizinan Usaha Jasa Informasi, Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah;

- h. Perizinan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran; dan
- i. Perizinan Usaha Jasa Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin di Bidang Usaha Pariwisata.

BAB III

**GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 5

Retribusi Perizinan di bidang pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin yang diberikan.

BAB IV

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, administrasi, survey/analisa, biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya penatausahaan.

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA	TARIF RETRIBUSI
1.	Jasa Impresariat	Rp. 250.000,-
2.	Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 150.000,-
3.	Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 200.000,-
4.	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 250.000,-
5.	Jasa Pramuwisata dan Pengatur Wisata	Rp. 100.000,-
6.	Promosi Pariwisata Daerah	Rp. 100.000,-
7.	Agen Perjalanan Wisata	Rp. 300.000,-
8.	Biro Perjalanan Wisata :	
	a. Kelas A	Rp. 450.000,-
	b. Kelas B	Rp. 400.000,-
	c. Kelas C	Rp. 350.000,-
	d. Kelas D	Rp. 300.000,-

9.	Objek Wisata	Rp. 250.000,-
10.	Balai Pertemuan :	
	a. Kapasitas s/d 100 kursi	Rp. 50.000,-
	b. Kapasitas 101 – 250 kursi	Rp. 75.000,-
	c. Kapasitas 251 – 500 kursi	Rp. 100.000,-
	d. Kapasitas 501 ke atas	Rp. 150.000,-
11.	Cafe	Rp. 600.000,-
12.	Diskotik	Rp. 4.500.000,-
13.	Dunia Fantasi	Rp. 300.000,-
14.	Gedung Bulutangkis	Rp. 150.000,-
15.	Gedung Serba Guna	Rp. 100.000,-
16.	Gedung Squash	Rp. 150.000,-
17.	Gedung Tenis Meja	Rp. 150.000,-
18.	Gelanggang Motor Cross	Rp. 250.000,-
19.	Karaoke	Rp. 3.750.000,-
20.	Kelab Malam	Rp. 4.500.000,-
21.	Kolam Memancing	Rp. 150.000,-
22.	Kolam Renang	Rp. 300.000,-
23.	Lapangan Tenis :	
	a. Tertutup	Rp. 300.000,-
	b. Terbuka	Rp. 200.000,-
24.	Padang Golf :	
	a. 36 Hole	Rp. 750.000,-
	b. 18 Hole	Rp. 500.000,-
	c. 9 Hole	Rp. 250.000,-
25.	Driving Ring Golf	Rp. 250.000,-
26.	Panti Mandi Uap :	
	a. Fasilitas AC	Rp. 300.000,-
	b. Non AC	Rp. 150.000,-
27.	Panti Pijat :	
	a. Fasilitas AC	Rp. 300.000,-
	b. Non AC	Rp. 150.000,-
28.	Pasar Seni dan Pameran	Rp. 150.000,-
29.	Pentas Pertunjukan Satwa	Rp. 150.000,-
30.	Permainan Billiard :	
	a. 1 – 5 Meja	Rp. 450.000,-
	b. Di atas 15 Meja	Rp. 600.000,-
31.	Permainan Bowling	Rp. 200.000,-
32.	Permainan Ketangkasan (Hiburan Keluarga) :	
	a. 1 – 5 Mesin	Rp. 150.000,-
	b. 6 – 10 Mesin	Rp. 300.000,-
	c. 11 – 15 Mesin	Rp. 450.000,-
	d. Di atas 15 Mesin	Rp. 600.000,-
33.	Persewaan Video Cassete, VCD/LCD :	
	a. Kawasan Perdagangan / Pertokoan	Rp. 300.000,-
	b. Kawasan Permukiman / Perumahan	Rp. 100.000,-
34.	Pertunjukan Film	Rp. 300.000,-
35.	Pusat Kesehatan dan Kebugaran :	
	a. Fasilitas AC	Rp. 300.000,-
	b. Non AC	Rp. 200.000,-
36.	Salon Kecantikan :	
	a. Kawasan Perdagangan / Pertokoan	Rp. 300.000,-
	b. Kawasan Permukiman / Perumahan	Rp. 100.000,-
37.	Taman Rekreasi	Rp. 150.000,-
38.	Taman satwa	Rp. 100.000,-

39.	Teater / Panggung Terbuka	Rp. 150.000,-
40.	Teater Tertutup	Rp. 100.000,-
41.	Bar dan Warung Kopi : a. Bar b. Warung Kopi	Rp. 300.000,- Rp. 75.000,-
42.	Hotel Berbintang : a. Bintang 1 b. Bintang 2 c. Bintang 3 d. Bintang 4 e. Bintang 5	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 3.000.000,-
43.	Hotel Tanda Bunga Melati : a. Melati 1 b. Melati 2 c. Melati 3	Rp. 600.000,- Rp. 750.000,- Rp. 900.000,-
44.	Penginapan Remaja : a. 1 – 5 Kamar b. 6 – 10 Kamar c. 11 – 15 Kamar d. 16 – 20 Kamar e. Di atas 20 Kamar	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-
45.	Pondok Wisata	Rp. 50.000,-
46.	Restoran : a. Talam Kencana b. Talam Selaka c. Talam Gangsa	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-
47.	Rumah Makan	Rp. 150.000,-
48.	Jasa Boga	Rp. 150.000,-
49.	Rumah Kost : a. 1 – 5 Kamar b. 6 – 10 Kamar c. 11 – 15 Kamar d. 16 – 20 Kamar e. Di atas 20 Kamar	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 600.000,-
50.	Sarana Fasilitas Olahraga	Rp. 200.000,-

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Izin di Bidang Usaha Pariwisata adalah jangka waktu selama usahanya masih berlangsung.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRSKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dikumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang dilakukan secara segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

BAB XII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Maret 2008

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 28 April 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

T U F I T R I A N D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, urusan di bidang Pariwisata merupakan urusan pilihan yang ditetapkan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan di bidang Usaha kepariwisataan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif retribusi perizinan tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis retribusi lain, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan kewenangan yang otonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)

Nomor Urut 1

Jasa Impresat adalah urusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan artis/seniman/ olahragawan Indonesia dan atau asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Nomor Urut 2

Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha menyediakan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

Nomor Urut 3

Jasa Konsultasi Pariwisata adalah usaha jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasional yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

Nomor Urut 4

Jasa Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Jasa Perjalanan Insentif adalah suatu perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

Jasa Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi dan atau dengan pariwisata.

Nomor Urut 5

Jasa Pramuwisata dan Pengatur Wisata adalah kegiatan yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

Nomor Urut 6

Promosi Wisata Daerah adalah kegiatan usaha dengan berupaya secara sistematis merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke daerah

Nomor Urut 7

Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual dan atau mengurus perjalanan wisata.

Nomor Urut 8

Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan kegiatan perjalanan wisata

- dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
- Nomor Urut 9
Objek Wisata adalah setiap perusahaan kepariwisataan yang dikelola secara komersial.
- Nomor Urut 10
Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk pertemuan, rapat, pesta, olahraga, pameran, pertunjukan dan kegiatan lain sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 11
Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan pelayanan minum dan makan ringan.
- Nomor Urut 12
Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dan menyediakan jasa makan dan minum.
- Nomor Urut 13
Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantasi.
- Nomor Urut 14
Gedung Bulutangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulutangkis.
- Nomor Urut 15
Gedung Serba Guna adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga dan rekreasi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan makan dan minum.
- Nomor Urut 16
Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash.
- Nomor Urut 17
Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja.
- Nomor Urut 18
Gelanggang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor di suatu kawasan tertentu.

- Nomor Urut 19
Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum.
- Nomor Urut 20
Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria.
- Nomor Urut 21
Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 22
Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berenang.
- Nomor Urut 23
Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis.
- Nomor Urut 24
Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf di kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 25
Driving Ring Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas latihan olahraga golf di kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 26
Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat.
- Nomor Urut 27
Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pijat.
- Nomor Urut 28
Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual dan mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni.

- Nomor Urut 29
Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan permainan dan ketangkasan satwa.
- Nomor Urut 30
Permainan Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 31
Permainan Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga bowling.
- Nomor Urut 32
Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektronik dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 33
Persewaan Video Cassete, VCD/LD adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan video cassette dan sejenisnya antara lain Laser Disk (LD), Video Compact Disk (VCD) Digital, Video Game dan sejenisnya untuk disewakan termasuk pemutarnya.
- Nomor Urut 34
Pertunjukan Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 35
Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- Nomor Urut 36
Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan.
- Nomor Urut 37
Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan

tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Nomor Urut 38

Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai satwa.

Nomor Urut 39

Teater/Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Nomor Urut 40

Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Nomor Urut 41

Bar dan Warung Kopi adalah suatu usaha minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan minuman bagi umum di tempat usahanya, termasuk golongan bar atau warung kopi.

Nomor Urut 42

Hotel Berbintang : cukup jelas.

Nomor Urut 43

Hotel Tanda Bunga Melati : cukup jelas.

Nomor Urut 44

Penginapan Remaja adalah suatu usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian gedung untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Nomor Urut 45

Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang wisatawan dengan memperhitungkan pembayaran harian.

Nomor Urut 46

Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan,

penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan restoran.

Nomor Urut 47

Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/ semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha rumah makan seperti café, kantin, warung makan dan kedai.

Nomor Urut 48

Jasa Boga adalah suatu usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengelolaan.

Nomor Urut 49

Rumah Kost adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan dan atau tahunan.

Nomor Urut 50

Sarana Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya tarif retribusi terutang, pengawasan penyeteroran dan penagihan retribusi.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17	
Pasal 18	cukup jelas
Pasal 19	cukup jelas
Pasal 20	cukup jelas
	Ayat (1)
	Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.
	Ayat (2)
	Huruf a
	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
	Huruf b
	Pengakuan utang secara langsung dimaksudkan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
	Pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
	Contoh : - Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
	- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.
Pasal 21	
Pasal 22	cukup jelas
Pasal 23	cukup jelas
Pasal 24	cukup jelas
Pasal 25	cukup jelas
Pasal 26	cukup jelas